



PENETAPAN

Nomor _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I** ”;
2. **PEMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II** ”;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor _____ tanggal 26 Juli 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 19 Juni 2000 di rumah AYAH TIRI PEMOHON I (ayah tiri Pemohon I) yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada

Hlm. 1 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKOH MASYARAKAT (Tokoh Masyarakat), dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wakil wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai dua orang anak, pertama perempuan yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 16 Juni 2002 (umur 14 tahun) dan anak laki-laki bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 23 Juni 2009 (umur 7 tahun) ;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh pengakuan hukum (kutipan akta nikah) ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja petani dengan penghasilan kurang mencukupi karenanya mohon agar dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera

Hlm. 2 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng ;
 3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini ;
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilaksanakan menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang posita dan petitumnya tetap dipertahankannya dengan perubahan surat permohonan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108011706760002 atas nama PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Februari 2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108014604340002 atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Februari 2013 yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2.1) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tahun 2000 di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada **TOKOH MASYARAKAT** untuk menikah-kan Pemohon II dengan Pemohon I ;
- Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wakil wali nikah tanpa berselang waktu ;
- Bahwa pada akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu SAKSI I dan saksi sendiri dengan maskawin berupa uang tetapi saksi sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2002 (umur 14 tahun) dan ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, anak laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2009 (umur 7 tahun) ;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum sehingga dapat diberikan kutipan akta nikah karena pada saat itu perkawinannya tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
2. Nama **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tahun 2000 di Kabupaten Buleleng karena saksi hadir dalam akad nikahnya ;
 - Bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON II** yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT untuk menikah-kan Pemohon II dengan Pemohon I ;
 - Bahwa ijab dan kabul dilaksanakan secara langsung antara Pemohon I dengan wakil wali nikah tanpa berselang waktu ;
 - Bahwa pada saat akad nikah tersebut dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
 - Bahwa yang saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (nasab) atau hubungan semenda atau hubungan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan serta pada waktu sebelum akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus seorang jejaka sedangkan Pemohon II berstatus seorang perawan ;

- Bahwa setahu saksi, pada saat akad nikah tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama perempuan bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 16 Juni 2002 (umur 14 tahun) dan anak kedua laki-laki bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir tanggal 23 Juni 2009 (umur 7 tahun) ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai selama dalam pernikahannya tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum sehingga dapat diterbitkan kutipan akta nikah karena pada saat itu perkawinannya tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan bukti-buktinya kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkara ini segera dijatuhkan penetapannya ;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (persona standi in judicio) atau memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tersebut dinyatakan sah dan membe-baskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya

Hlm. 7 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



perkara ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena perkara a quo berkaitan dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 dan apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1.2.1, dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI II bin Usup** dan **SAKSI II** sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.2.1. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Buleleng yang beragama Islam (Vide Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), telah bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya (Vide Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian,

Hlm. 8 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan yang kedua menjelaskan latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut, tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuannya tersebut berdasarkan penglihatan/ pendengaran/ pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk, keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya, dan keterangan antara saksi yang satu dengan yang lainnya telah bersesuaian (Vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian karenanya kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti tertulis yang bertanda P.1.2.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Juni 2000 di rumah ayah tiri Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan di Kabupaten Buleleng menurut tatacara agama Islam dan dalam pelaksanaan akad nikah tersebut, ijab dilakukan oleh wakil wali nikah dan qabul dilaksanakan oleh Pemohon I secara jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu ;
3. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II dengan tunai dan

Hlm. 9 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang serta yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut sejumlah 2 (dua) orang yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah (nasab) atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2002 (umur 14 tahun), dan bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2009 (umur 7 tahun) ;
7. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut untuk mengikhtisarkan pernikahannya agar memperoleh pengakuan hukum sehingga memperoleh kutipan akta nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang bertaukil kepada TOKOH MASYARAKAT, Pemohon I telah menyerahkan maskawin (mahar) berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon II secara tunai, ijab dilaksanakan oleh wakil wali nikah dan qabul dilaksanakan Pemohon I dengan jelas, beruntun dan tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi bernama SAKSI II dan SAKSI I sebagaimana dalil permohonannya angka 1 tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf

Hlm. 10 dari 18 hlm. Penetapan Iktisat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, 31, 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil permohonannya angka 2 bahwa calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II) tidak terikat dengan perkawinan orang lain karena calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan/ pertalian baik hubungan nasab (sedarah), hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak bertentangan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 angka 1, 2, dan 3, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan (2), Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setelah menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sebagaimana dalil permohonannya angka 3 tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Gerokgak) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Hlm. 11 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Tahun 1975 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahannya dan mohon agar perkawinannya tersebut diitsbatkan untuk memperoleh pengakuan hukum yang akan digunakan untuk menerbitkan kutipan akta nikah sebagaimana dalil permohonannya angka 4 tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II membuktikan dalil-dalil permohonannya tetapi oleh karena permohonan tersebut berkaitan dengan sahnyanya atau tidak sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan. Adapun sahnyanya suatu perkawinan tersebut, dalam hukum (syari'at) Islam telah ditentukan bahwa sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana sebagaimana hadits Rasulullah SAW. :

1. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

2. Dalam Kitab l'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan yang disertai dengan ijab kabul antara wali nikah

Hlm. 12 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan sahnya perkawinannya dan beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi yaitu perlakuan yang membedakan status hukum anak dan selain itu anak berhak atas identitas diri dan identitas setiap anak tersebut harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak-hak anak tersebut, dalam perkara a quo dan sesuai dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 16 Juni 2002 (umur 14 tahun) dan yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 23 Juni 2009 (umur 7 tahun) tersebut telah mendapatkan identitas diri (kutipan akta kelahiran) sebagai wujud atau bentuk dari perlindungan hukum pada setiap anak karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tidak perlu

Hlm. 13 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



mendapatkan kutipan akta kelahiran lagi sebab kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dengan mendapatkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa meskipun status hukum dari perkawinan kedua orangtua anak tersebut (Pemohon I dan Pemohon II) telah dinyatakan sah secara hukum negara dalam perkara a quo namun pada hakikatnya perkawinan tersebut telah sah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam namun pelaporannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah mendapatkan identitas diri (kutipan akta kelahiran) sebagai wujud atau bentuk dari perlindungan hukum pada setiap anak sebagai haknya ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dinyatakan sah namun perkawinan tersebut belum memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya buku nikah (kutipan akta nikah) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng namun belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng serta untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum, khususnya buku nikah (kutipan akta nikah) tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan kutipan akta nikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), dan (4) serta Pasal 36 Undang-Undang No-mor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah merupakan perkara di bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II namun Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tidak mampu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok atau pihak yang berperkara yang tidak mampu (secara ekonomi) dapat mengajukan pembebasan dari biaya perkara dengan mengajukan bukti tertulis dan biaya pembebasan tersebut dibebankan kepada negara melalui anggaran satuan Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada penetapan Ketua Pengadilan Cq. dalam perkara a quo Ketua Pengadilan Agama Singaraja ;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Sgr. tanggal 26 Juli 2016, yang isinya pokoknya telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara bebas biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir sebagaimana ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. Oleh karena itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 3 patut dikabulkan dan Majelis Hakim membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2000 di Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi

Hlm. 16 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah oleh **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** dan **Doni Burhan Efendi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor _____, tertanggal 27 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Achmad Ridwan, Sm.Hk., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, Sm.Hk., S.H.

Rincian biaya :

1. Proses	Rp.	50.000,00
2. Panggilan Pemohon I	Rp	120.000,00
3. Panggilan Pemohon II	Rp	120.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,00

Jumlah **Rp. 296.000,00**

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.



Hlm. 18 dari 18 hlm. Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)